



P U T U S A N

Nomor 349/Pdt.G/2018/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Nafkah dan Gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TRENGGALEK, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOHAMAD RUSYIDI ADNANI, S.H., M.H. dan HERU SUTANTO, S.H., Para Advokat, berkantor di Dusun Dawuhan Pole RT.20 RW.10, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Juli 2018, Register Nomor: 0829/KK/2018/PA.TL. tanggal 31 Juli 2018, dahulu sebagai **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TRENGGALEK, dalam hal ini memberi kuasa kepada HARIS YUDHIANTO, S.H., M.H. dan SUYANTO, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 38, Trenggalek, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Agustus 2018, Register Nomor: 0964/KK/ 2018/PA.TL. tanggal 30 Agustus 2018, dahulu sebagai **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 0380/Pdt.G/2018/PA.TL. tanggal 18 Juli 2018 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal *05 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Trenggalek, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 0380/Pdt.G/2018/PA.TL. tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal *05 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018;

Membaca dan memperhatikan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 0380/Pdt.G/2018/PA.TL. tanggal 13 Agustus 2017, menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding;

Membaca dan memperhatikan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 0380/Pdt.G/2018/PA.TL. tanggal 30 Agustus 2018, menerangkan bahwa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca dan memperhatikan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 0380/Pdt.G/2018/PA.TL. tanggal 03 September 2018, yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*), dan permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Register Nomor 349/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 7 September 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Trenggalek yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan saksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 0380/Pdt.G/2018/PA.TL. tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal *05 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah*, serta memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan saksama berita acara pemeriksaan, saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penggugat/Pembanding dalam persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemukan fakta bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga tidak dapat dijadikan bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat sudah tepat dan benar dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga gugatan Penggugat ditolak, maka jawaban Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi sehingga semua pembuktian yang diajukan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan itu juga sudah tepat dan benar, karena sesuai hukum acara yang berlaku apabila ada bantahan yang wajib membuktikan adalah Penggugat, sesuai kaidah hukum Islam bagi yang menetapkan perlu dalil dan bagi yang membantah tidak perlu dalil kecuali Penggugat dapat membuktikan dalilnya, maka disini baru diperiksa dalil Tergugat beserta bukti-bukti yang diajukannya, maka Majelis Hakim disini baru menilai dalil bukti yang mana yang lebih kuat diantara keduanya, tetapi dalam perkara ini Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, maka dalil dan bukti Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Penggugat/Pembanding tidak dapat dibenarkan sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding haruslah dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dalam musyawarahnya bahwa putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 0380/Pdt.G/2018/PA.TL. tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal *05 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah* haruslah dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 0380/Pdt.G/2018/PA.TL tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 *Rabi'ul Awal* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. TASLIM, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ABD. AZIS, M.H. dan Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 349/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 17 September 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. TASLIM, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. ABD. AZIS, M.H.

Ttd

Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian Biaya Proses:

UNTUK SALINAN

- Pemberkas ATK: Rp. 139.000,-

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)